

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI

SKRIPSI

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

DIAN PRAMANA

NIM : 30302100482

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**



Diajukan Oleh :

DIAN PRAMANA

NIM : 30302100482

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', is written over a horizontal line.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 0620058302

Tanggal: 21 Januari 2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

DIAN PRAMANA
NIM: 30302100482

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2202-9201

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN: 06-2005-8302

Anggota



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN: 06-1910-9001

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIAN PRAMANA
NIM : 30302100482
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 21 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

DIAN PRAMANA

NIM: 30302100482

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN PRAMANA
NIM : 30302100482
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkulan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Februari 2025

Yang menyatakan,



DIAN PRAMANA

NIM: 30302100482

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

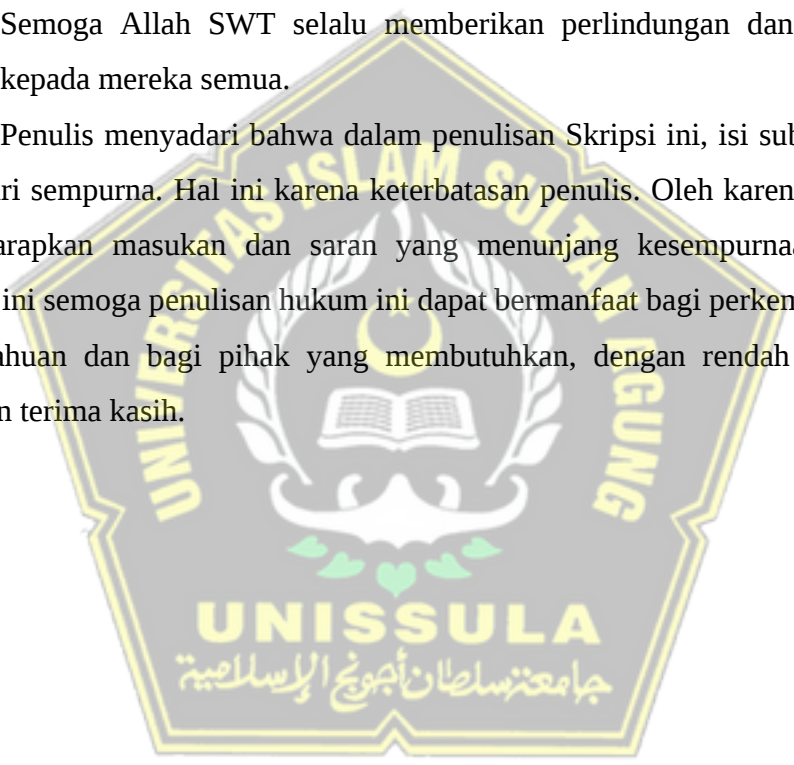
Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri bawono S.H. M.H, selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr Andri Winjaya Laksana, S.H. M.H sebagai Dosen pembimbing
8. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini;
11. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.
12. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	49
D. Narkotika Perspektif Islam.....	62

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri	65
B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri	80

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA



Abstrak

Para Penyalahguna Narkotika sebagai korban harus ditolong atau diselamatkan, bukan untuk diasingkan, dikucilkan, diberikan stigma negatif dan menjadi komunitas yang dimarginalkan. Jika hal tersebut terus dilakukan akibatnya para Penyalahguna Narkotika akan semakin menjauh, terjebak dan frustrasi serta menjadi musuh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mengetahui hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di Indonesia berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengedepankan rehabilitasi bagi pecandu sebagai korban dan pemidanaan bagi pengedar. Namun, praktiknya sering fokus pada pemidanaan pengguna akibat stigma, ketidakkonsistenan hukum, dan kurangnya fasilitas rehabilitasi. SEMA Nomor 7 Tahun 2009 mendorong rehabilitasi, tetapi implementasinya masih terkendala hambatan administratif dan tekanan jaringan narkotika. Ketidakjelasan perbedaan antara penyalahguna, pecandu, dan pengedar menambah kerumitan dalam proses hukum. Reformasi hukum diperlukan untuk memperjelas kategori pelaku, memperluas akses rehabilitasi, dan memberikan pelatihan bagi aparat hukum. Pendekatan holistik yang menitikberatkan rehabilitasi dapat mengurangi stigma dan membantu pemulihan pengguna. Sementara itu, pemidanaan harus lebih tegas diarahkan kepada pengedar dan bandar untuk memberantas narkotika secara efektif.

Kata Kunci: Narkotika; Penyalahguna; Penegakan Hukum.

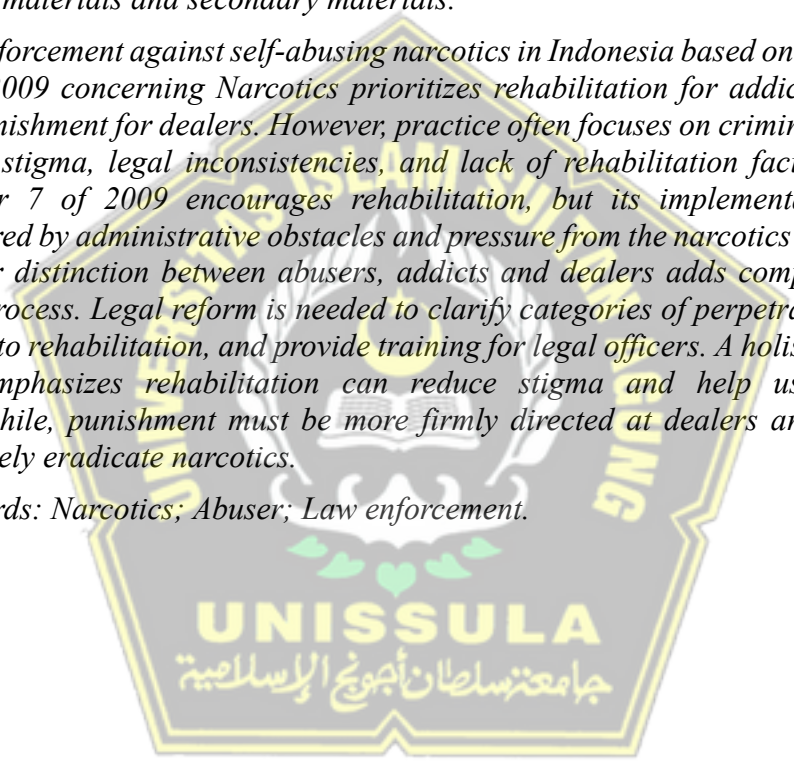
Abstract

Narcotics abusers as victims must be helped or saved, not isolated, ostracized, given a negative stigma and become a marginalized community. If this continues, the result is that Narcotics Abusers will become increasingly distant, trapped and frustrated and become enemies of society. The purpose of this research is to determine law enforcement against self-narcotics abusers, to find out the obstacles and solutions in law enforcement against self-narcotics abusers.

The type of research used in this research is normative juridical or library legal research or doctrinal legal research, namely legal research by examining library materials and secondary materials.

Law enforcement against self-abusing narcotics in Indonesia based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics prioritizes rehabilitation for addicts as victims and punishment for dealers. However, practice often focuses on criminalizing users due to stigma, legal inconsistencies, and lack of rehabilitation facilities. SEMA Number 7 of 2009 encourages rehabilitation, but its implementation is still hampered by administrative obstacles and pressure from the narcotics network. The unclear distinction between abusers, addicts and dealers adds complexity to the legal process. Legal reform is needed to clarify categories of perpetrators, expand access to rehabilitation, and provide training for legal officers. A holistic approach that emphasizes rehabilitation can reduce stigma and help users recover. Meanwhile, punishment must be more firmly directed at dealers and dealers to effectively eradicate narcotics.

Keywords: Narcotics; Abuser; Law enforcement.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam memahami konsep negara hukum Indonesia, pembahasan tidak terlepas dari konsep atau pemikiran negara hukum yang telah berkembang sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia.¹ Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*rechtsstaat*).² Sementara itu, untuk memberikan ciri “ke Indonesiaannya” juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila”, sehingga menjadi “negara hukum Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.³

¹ UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Moh. Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 20-27.

³ Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceiding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 211.

Kesehatan baik fisik maupun mental, merupakan aspek ketahanan yang tidak dapat diabaikan. Kualitas kesehatan penduduk Indonesia merupakan kondisi yang mampu menyangga keberlangsungan sebuah negara. Ketahanan Individu berhubungan dengan kesehatan baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Sayangnya kondisi generasi bangsa Indonesia saat ini mengalami ancaman penyalahgunaan narkotika.⁴

Bahaya Narkotika yang didengungkan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, hingga hari ini nyatanya tak kunjung membuat penggunanya jera. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN tahun 2023) menunjukkan, rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat Narkotika. Artinya, sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan Narkotika. Angka penyalahgunaan Narkotika di Indonesia mencapai 3,6 juta pengguna, 70% di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun.⁵

Penyalahgunaan Narkotika merupakan penggunaan Narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara lebih kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.⁶ Narkotika atau napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain) adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan,

⁴ Fatrika Santoso, S., & Lindiasari Samputra, P. Pendidikan Spiritual dan Religius Mengokohkan Resiliensi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Journal on Education*, 6(1), 2023, hlm 5089- 5101

⁵ Narkotika dan Peredarannya yang Tak Kunjung Reda, <https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/berita/Narkotika-dan-peredarannya-yang-tak-kunjung-reda>, diakses 20 Desember 2024

⁶ Akbar, Syamsuddin Radjab, Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 4 No 2 Agustus 2022, hlm 468-485

yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Narkotika dapat mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku penggunanya.⁷

Lebih parah lagi penyalahgunaan Narkotika sudah menyerang generasi anak-anak dan generasi muda⁸ yang menjadi penerus pembangunan, sehingga menjadi ancaman dalam pelemahan bangsa. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan dari 87 juta populasi anak Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya menjadi Penyalahguna Narkotika yang disebabkan pengaruh dari orang-orang terdekat. Menurut hasil penelitian Fitri dan Migunani⁹ serta Amanda,¹⁰ menyatakan masa remaja merupakan usia rentan melakukan penyalahgunaan Narkotika karena masih belum stabilnya mentalitas yang cepat terpengaruh, masih labil, rasa ingin mencoba, alasan eksistensi dilangan pertemanan atau *life style*, frustrasi atau pelarian dari masalah yang dihadapi.

Para Penyalahguna Narkotika sebagai korban harus ditolong atau diselamatkan, bukan untuk diasingkan, dikucilkan, diberikan stigma negatif

⁷ Robby Effendi, Upaya Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan Pendekatan Nilai Karakter Religius pada Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, *Journal on Education* Vol 05, No. 03, Maret-April 2023, hlm. 9010-9018

⁸ Jaji. "Hubungan Faktor Sosial dan Spiritual dengan Risiko Penyalahgunaan Napza pada Remaja SMP dan SMA di Kota Palembag". *Jurnal Pembangunan Manusia*. Vol. 4 No.11 (Mei 2019): 1-7

⁹ Mellisa Fitri dan Sumringah Migunani. Sosialisasi dan Penyuluhan Narkotika. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol. 3 No 2, (Mei 2014): hlm 72-76

¹⁰ Maudi Pritha Amanda., Humaedi Sahadi., & Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)". *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol. 4, No.2, (Juli 2017): 129 - 389

dan menjadi komunitas yang dimarginalkan. Jika hal tersebut terus dilakukan akibatnya para Penyalahguna Narkotika akan semakin menjauh, terjebak dan frustrasi serta menjadi musuh masyarakat.¹¹ Penanggulangan pencegahan bagi para mantan Penyalahguna Narkotika tidak hanya dengan terapi pengobatan dengan rehabilitasi psikologi mental dan kesehatan, namun perlu juga mendapat rehabilitasi sosial dan ekonomi dalam bentuk pelaksanaan program pemberdayaan dan pendampingan yang dapat mengembalikan semangat hidup, sikap mental, keinginan atau harapan hidup, kreatifitas dan produktifitas untuk melanjutkan kehidupan baru yang lebih baik.

Penyalahguna Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dan berhenti mengkonsumsi Narkotika,¹² masih dapat *relapse* menggunakan Narkotika kembali. Seseorang yang sedang mencoba untuk berhenti menggunakan Narkotika bisa saja mengalami ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap rangsang stres dari dalam maupun dari luar dirinya (*unable to cope with life*), sehingga orang tersebut kembali menyalahgunakan Narkotika. Kembali ke penggunaan Narkotika seperti sebelumnya ini disebut kekambuhan atau *relapse*. Menurut *National Institute on Drug Abuse* (NIDA), sekitar 40 hingga 60% orang yang pernah menjalani rehabilitasi atau terapi untuk kecanduan narkoba akan mengalami *relapse*.¹³

¹¹ Jawade Hafidz, The Effectiveness of the Rehabilitation of Islamic Boarding Schools Responsibilities as a Method of Healing of Drug Abuser, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 5 No 2, 2022, hlm 147-155

¹² Hannat Waladat Maryam, Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 2 No 3 November 2020, hlm 293-302

¹³ BNN, RELAPSE; Sudah Pernah Rehabilitasi Tapi Kok Pakai Narkoba Lagi?, <https://malangkota.bnn.go.id/relapse-sudah-pernah-rehabilitasi-tapi-kok-pakai-narkoba/> diakses 20 Desember 2024

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.¹⁴

¹⁴ Kusno Adi, *Op.Cit.*, hlm.30

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial.

Penyalahguna narkoba tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti UU Narkotika di satu sisi masih menganggap penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan yakni;¹⁵

1. Batas-batas perlindungan hak asasi dalam UU Narkotika. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkoba.

Faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkoba Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia

¹⁵ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, Jakarta, 1995, hlm. 23.

Salah satu perkara yang sedang hangat yakni ditangkapnya artis Rio Reifan terkait penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri. Rio ditangkap pada hari Jumat 26 April 2024 malam setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat. Rio ditangkap dalam keadaan sadar. Pada saat melakukan penangkapan ada barang bukti di tersangka. Tiga paket kecil sabu, setengah butir ekstasi, dan 12 butir aprazolam jenis psikotropika. Pihak kepolisian juga sudah melakukan tes urine kepada Rio Reifan. Hasilnya, Rio Reifan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama Rio Reifan berurusan dengan polisi terkait penyalahgunaan narkotika. Rio Reifan pernah ditangkap 4 kali sebelumnya, yakni pada tahun 2015, 2017, 2019 dan terakhir pada tahun 2021.¹⁶

Seseorang sering kali melalui tahapan pemulihan yang berbeda-beda pasca adiksi terhadap narkoba, sebelum mereka mencapai pemulihan jangka panjang.¹⁷ Menurut Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba, beberapa pemicu paling umum untuk kambuh adalah kontak dengan zat-zat terlarang dan isyarat stres atau kejiwaan yang terkait dengan penggunaan narkoba.¹⁸

Kemampuan dalam mengendalikan kontrol diri menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki supaya penyalahguna tidak terjerumus kembali yaitu dengan usaha pembentukan mental spiritual yang baik. Mental spiritual

¹⁶ Nafilah Sri Sagita, *Rio Reifan Ditangkap Ke-5 Kalinya Terkait Narkoba, Apa Sih Pemicu Relapse?* <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7315324/rio-reifan-ditangkap-ke-5-kalinya-terkait-narkoba-apa-sih-pemicu-relapse> diakses 20 Maret 2024

¹⁷ Nisrina Shafira Salsabilla, *Pengalaman Mantan Penyalahguna Narkoba, Motivasi Dan Relapse Pasca Rehabilitasi*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa* Vol 9, No 2, Bulan Juni Tahun 2022, hlm. 69-80

¹⁸ *Ibid*

yang bertumbuh dengan baik akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan kesadaran dalam diri yang tinggi, mampu menyelesaikan masalah yang menjadi beban dalam hidupnya, mampu memetik hikmah dari sebuah kegagalan, memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam hidupnya, hingga pada akhirnya membuat seseorang memahami akan hakikat dalam hidupnya.

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri?
2. Apa hambatan dan solusinya dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

- b. Mengetahui hambatan dan solusinya dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Tindak Pidana Narkotika.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis, berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁹ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*).

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470

Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

3. Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri

Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”²⁰ Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkotika tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkotika merasa sangat tergantung pada narkotika dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkotika itu tidak ada.

Pecandu narkotika adalah seorang penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkotika), baik secara fisik maupun psikis.

²⁰ Diani Utami Nafisah, Mohammad Benny Alexandri, R. Ira Irawati, Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, *Responsive*, Volume 1 No. 3 Februari 2019, hlm.103-108

Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya. Selain mengatur sangsi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”²²

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²³

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karna hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Jenis Bahan Hukum

Penelitian *Yuridis Normatif* menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama, data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,;Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

²³ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah malang,2004), hlm. 3.

1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian

informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum *normatif*, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan masalah skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

6. Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analisis*,²⁴ yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

²⁴ Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021, hlm 1-13

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang hukum pidana; tinjauan umum Narkotika; tinjauan umum tentang penegakan hukum; Narkotika perspektif Islam

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan yang terdiri dari Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri, hambatan dan solusinya dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

BAB IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.²⁵

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi²⁶:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

²⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

²⁶ *Ibid*, hlm.115-116.

Unsur melawan hukum.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan

umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.²⁷

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan,

²⁷ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa

tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu

tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum

pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pembedaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa: Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.²⁸

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama

²⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.²⁹

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;³⁰

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 1

³⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³¹

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³²

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

³² J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.³³

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa

³³ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁴

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.³⁵

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa:

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah

³⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.³⁶

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”³⁷

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).³⁸

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu

³⁶ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

³⁷ *Ibid.* hlm. 26-28.

³⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.³⁹ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

³⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁴⁰

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat

⁴⁰ *Ibid.*

melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁴¹

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti

⁴¹ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁴²

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁴³

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

a) Kesengajaan;

⁴² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁴⁴ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁴⁵

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu: ⁴⁶

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 199.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 171.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁴⁷

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada

⁴⁷ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.⁴⁸

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: ⁴⁹

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.⁵⁰

⁴⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

⁴⁹ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

⁵⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.⁵¹

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum⁵² adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁵³. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil.

⁵¹ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

⁵² Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers. Depok, 2013, hlm. 15.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat meghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu⁵⁴:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁵⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu atau mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan⁵⁵. Penegakan hukum menurut Wayne La-Favre adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Jadi penegakan hukum bukanlah semata-mata berti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer⁵⁶.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai beriku⁵⁷:

- 1) Faktor hukum (Undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan,

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

⁵⁶ Soeryono Soekanto. Op cit. hlm. 7.

⁵⁷ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 47

hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4) Faktor masyarakat lingkungan (dimana hukum itu berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan, yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang fungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan

dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

Faktor-faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam pergaulan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum ke semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi - aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk

mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian⁵⁸.

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan⁵⁹. Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

- 1) Unsur pembuat undang-undang
- 2) Unsur aparat penegak hukum

Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social.⁶⁰

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm 54.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm 4-5.

⁶⁰ *Ibid* hlm. 4-5.

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu : ⁶¹

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :
 - 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;
 - 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini

menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.⁶²

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁶³ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

⁶⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁶⁵

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang

⁶⁵ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistik dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut : ⁶⁶

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);

⁶⁶ Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No.536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “Narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.⁶⁷

Secara terminologi pengertian Narkotika yang terdapat dalam UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah

⁶⁷ Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni, 1994, Hlm. 13

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa Narkotika merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun apabila Narkotika ini disalahgunakan dan dikonsumsi tidak sesuai takaran atau dosis secara berlebihan tanpa pengawasan dokter maka dapat mengakibatkan ketergantungan yang meliputi gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi mengenai pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan Tujuan Undang-Undang Narkotika ini, adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan;
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pada tingkat nasional maupun internasional diketahui bahwa peredaran narkotika ini sudah masuk dalam tahap yang memprihatinkan. Dengan bukti Indonesia masuk dalam peringkat dunia membuktikan bahwa narkotika sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Hal ini seharusnya menjadi ancaman bagi warga Indonesia, dan hendaknya harus ada kesadaran diri dari tiap-tiap individu untuk memerangi peredaran barang haram tersebut.

Narkotika kini sangat populer di kalangan kalangan menengah, yang mana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap ini terjadi ditengah tengah masyarakat Indonesia bahkan sangat memprihatinkan karena penyalahgunaan narkotika ini dulunya hanya dilakukan oleh orang orang yang broken home/ frustasi dan orang orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini telah memasuki seluruh strata social masyarakat dimana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan mahasiswa,

pelajar, bahkan kalangan pejabat pun turut berperan dalam penyalahgunaan barang haram tersebut.

Saat ini sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, anak-anak yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa kini digerus roda globalisasi dari penyalahgunaan narkoba. Jika hal seperti ini tidak segera ditindak lanjuti dan dihindari oleh warga Negara Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin bahwa dimasa yang akan datang Indonesia tidak memiliki generasi penerus bangsa akibat dari “barang haram” yang biasa dikenal dengan narkoba ini.

Dikalangan orang dewasa yang telah lanjut usia menggunakan narkoba dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis seperti asma, TBC dan lain-lain
- b. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
- c. Pelarian dari frustrasi
- d. Melakukan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, yakni masyarakat mempunyai kewajiban apabila mengetahui adanya

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang membantu upaya tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dianggap mampu memerangi dan menghindari penyalahgunaan Narkotika.

2. Penggolongan Narkotika

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:⁶⁸

a. Tanaman Opium (*Papaver Somniferum L.*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L.* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinenya.

⁶⁸ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012 Hlm. 49.

c. Opium masak terdiri dari:

1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan;

2) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;

3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

d. Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintesis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri.

Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.

e. Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.

f. Heroina, Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetis yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morfine dengan asam asetat anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badai teras sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.⁶⁹

Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tubuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.⁷⁰

2. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan

⁶⁹ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 49.

⁷⁰ Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*. Diakses 09 Juli 2022

atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuanserta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

- a. Morphine (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.⁷¹
- b. Petidina, Petidina adalah zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan, petidine juga memiliki efek samping menekan system pernafasan. Obat ini juga berdampak efek alergi berupa kemerahan, gatal dan bengkak pada daerah sekitar tempat penyuntikan. Gejala alergi ini dapat bermanifestasi parah, seperti

⁷¹ Hari Sasangka, *Op Cit.*, Hlm. 42

kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir dan lidar, serta tenggorokan.

3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor

narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.⁷²

3. Pemidanaan Narkotika

Tindak Pidana bisa juga disebut kejahatan/delik. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan menurut Bahasa Indonesia pengertian tindak pidana/delik berarti perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.

Sementara itu Rancangan Hukum Pidana tahun 2018 memberikan pengertian tindak pidana adalah sebagai mana telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.⁷³

⁷² H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, 2012, Rineka Cipta., Hlm. 22

⁷³ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm. 72-81

Kepada seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatukan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yakni:

1. Segi Objektif yakni menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
2. Segi Subyektif yakni menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.⁷⁴

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perumusan ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika diharapkan akan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dilakukan dengan extra hati-hati. Diharapkan dengan pemahaman yang benar terhadap setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan ini berguna untuk menghindari kesalahan dalam praktik. Ada dua hal pokok yang dapat diambil dari rumusan pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini yaitu adanya semangat dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika. Serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.

⁷⁴ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.64

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 -148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait narkotika diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan perbuatan diluar untuk kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang efek ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara ilegal. Dari ketentuan pidana tersebut dapat dikelompokkan kejahatan di bidang narkotika diantaranya:

a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.

Kejahatan itu bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan juga perbuatan sejenis dengan seperti mengolah, mengekstraksi, merakit, dan menyediakan narkotika semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito Narkotika.

Kejahatan ini dalam arti perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika, diatur dalam pasal 81. dan ada juga tindak pidana bagi nahkoda dan kapten penerbang yang melakukan pengangkutan narkotika secara ilegal.

c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba.

Kejahatan yang dimaksud bukan hanya jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk juga perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkoba. Dan yang mendistribusikan/ menyalurkan juga termasuk dalam perbuatan jual beli Narkoba.

d. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkoba.

Dalam kejahatan ini Undang-Undang Narkoba membedakan antara tindak pidana menguasai golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III, karena narkoba memiliki golongan yang fungsi dan akibatnya berbeda antara satu dengan yang lain.

e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkoba.

Undang-Undang Narkoba menerangkan bahwa pecandu narkoba, keluarga, atau masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang, wali, atau warga tersebut.

f. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana maka ia harus wajib mengucapkan sumpah sesuai agamanya. Apabila keterangan saksi tersebut tidak benar maka dapat dipidana karena membuat keterangan palsu.

g. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan Narkotika tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dapat melibatkan anak dibawah umur/anak yang belum dewasa. Karena anak cenderung mudah untuk dipengaruhi dan jiwa serta pikirannya masih belum stabil baik secara fisik maupun psikis Bentuk-bentuk tindak pidana Peredaran Narkotika yang umum dikenal diantaranya: Pengedaran Narkotika dan jual beli Narkotika.⁷⁵

D. Narkotika Perspektif Islam

Dalam AlQur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁷⁶

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh,

⁷⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.44-45

⁷⁶ Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), hlm 228.

bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkoba terlebih dahulu penulis uraikan definisi *khamr*.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁷⁷ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal pikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁷⁸ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkoba. Yang pertama adalah:

- 1) Sanksi hukumnya adalah *Had*, seperti halnya peminum *khamr*. Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah,

“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut:

⁷⁷ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, hlm 339

⁷⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm 171

“dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar’i* dan menjadi hak Allah SWT.

2) Sanksi hukumnya *ta’zir*

Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad Al-Hasari, sebagai berikut:

“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk), walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta’zir”

“sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta’zir bukan had”

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
- b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*;
- c) Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*;
- d) Narkotika mempunyai jenis yang beragam.⁷⁹

Sanksi *ta’zir* adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-qur’an. Jarimah *Ta’zir* lebih ditekankan pada hukuman yang

⁷⁹Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Op. cit. hlm.126-131.

diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.

Al-Qur'an sendiri menerangkan dalam (Surah al-A'rof:157)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ يُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؕ
yang artinya ” Dan menghalalkan segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk” Di surah Al Baqarah juga di terangkan, Allah berfirman ” Dan janganlah kamu menjatuhkan diri mu dalam kebinasaan”

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(QS. AlBaqarah: 195). Seorang ulama juga menerangkan yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

Dengan demikian, segala hal yang dapat merusak kesehatan baik itu akal dan jiwa seseorang manusia adalah hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahwa narkoba dapat merusak moral seseorang manusia yang bisa melanggar norma-norma sosial dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya merusak secara aspek psikologis dan sosial, narkoba juga dapat menyebabkan rusaknya aspek ekonomi, hal ini jika para pengguna narkoba mengkonsumsi barang tersebut, ia akan kecanduan dan berpotensi melakukan apa saja untuk mendapatkan dan

membeli barang tersebut. Kita lihat banyak sekali contoh kasus yang dimana banyak para pemakai narkoba merelakan harta mereka, menjual dan menggadai apa yang mereka miliki demi mendapatkan barang berbahaya tersebut.

Sehingga bisa dikatakan bahwa narkoba dalam perspektif Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena merusak situasi sosial kehidupan umat manusia dalam aspek dirinya sebagai individu (psikis) aspek individu dalam bermasyarakat (sosial) dan aspek-aspek lain seperti kerusakan



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan dalam kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan hingga penghilangan rasa, rasa sakit, dan ketergantungan, dan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

Pengguna narkotika dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban kecanduan narkotika. Pengguna dan penyalahguna narkotika didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sampai-sampai menjadi tergantung secara fisik dan psikis pada obat-obatan yang digunakannya. Atau, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika oleh orang lain.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada mereka yang tidak berpendidikan; melainkan telah menyebar ke orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang telah mengenyam pendidikan formal. Kelas terpelajar diwakili oleh anak-anak sekolah dari kelas terpelajar,

serta pengusaha dan pejabat pemerintah negara bagian dan local. Dalam hal penyalahgunaan narkoba, petugas penegak hukum sering dipanggil untuk membantu. Menurut pengetahuan saat ini, narkotika seharusnya memberikan manfaat yang sangat besar dan positif bila digunakan untuk tujuan medis atau lainnya; Namun, narkotika disalahgunakan untuk berbagai alasan oleh generasi saat ini.

Dijelaskan dalam UU Narkotika bahwa pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medik maupun rehabilitasi sosial, dan dalam penerapannya mengacu pada ketentuan UU Narkotika. Dalam hal memperlakukan atau mengkriminalisasi pecandu narkotika, terdapat pertentangan antara norma merehabilitasi pecandu dan mengkriminalisasi korban penyalahgunaan narkotika.

Benturan atau pertentangan norma terjadi dalam Pasal 127 ayat (1) dan (2), serta Pasal 127 ayat (3). (3). Secara khusus, Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa hakim berwenang untuk menghukum penyalahguna narkoba, sedangkan ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa hakim berkewajiban membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam pemulihannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi,

berfungsi sebagai tolok ukur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 juncto Pasal 54 jo Pasal 103 UU Narkotika, dan merupakan tolak ukur jenis pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkoba adalah sah. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkoba tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkoba tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba tidak lagi terbatas di kota

besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.⁸⁰

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dalam UU Narkoba, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu; 1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta 2) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan

⁸⁰ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 21

pengumuman putusan hakim. Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:⁸¹

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pemidanaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hakhak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.⁸²

⁸¹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, “Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 214.

⁸² *Ibid*

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatif. Di samping pendekatan yuridis normatif maka diperlukan juga pendekatan yuridis faktual yang berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.⁸³ Dalam hal ini, baik dari BNN maupun Kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan serangkaian proses pendekatan penal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak, serta non-penal yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi bagi yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.⁸⁴

A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, ketiga untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁸⁵

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting,⁸⁶ yaitu Pertama, perumusan tindak pidana (*criminal act*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

⁸⁴ Sainrama Pikasani Archimad, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *LEX Renaissance* No. 3 Vol. 6 JuliI 2021: hlm. 493-504

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 3.

⁸⁶ *Ibid*, hlm.148-156.

yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah.

Pada perkembangannya terdapat subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu korporasi. Unsur tindak pidana selain subjek hukum tersebut ialah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.⁸⁷

Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karenasebelum menentukan terdakwa dipidana maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan untuk menentukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

Ketiga, perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib. Salah satu penanggungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan Saleh dalam Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana.⁸⁹ Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka penjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam UU Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika.⁹⁰ Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Pertama, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

pidana, dengan diaturnya kejahatan narkoba dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkoba. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini undang-undang narkoba mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkoba. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkoba menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkoba.⁹¹

Menurut aturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib melakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial setelah kecanduan narkoba. Tujuan rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, adalah upaya untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pengguna narkoba yang menjadi subjek program rehabilitasi. Diperlukan penerapan ancaman pidana yang lebih berat kepada masyarakat agar berdampak psikologis bagi mereka agar tidak melakukan tindak pidana narkoba. Sebab, bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang cukup besar bagi ketahanan dan ketahanan nasional. Namun, penting juga untuk mengenali peran fasilitas perawatan narkoba bagi mereka yang telah kecanduan narkoba.

⁹¹ Dewi, W. P. (2019). Penjatuhannya Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), hlm. 55–73.

Tujuan pengobatan kecanduan narkoba adalah untuk membantu pasien mendapatkan kembali atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ada dua jenis pengobatan utama bagi pengguna narkoba: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 membagi rehabilitasi menjadi dua (dua) jenis, yang meliputi:

- a. Kegiatan terapi terpadu digunakan dalam rehabilitasi medik untuk membantu pecandu mengatasi ketergantungan obatnya.
- b. Agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali ke peran sosialnya di masyarakat, rehabilitasi sosial adalah suatu prosedur yang meliputi pemilihan kegiatan fisik, mental, dan sosial secara terpadu. atau fasilitas rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau terapi melalui lembaga rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial.

Semua Pecandu Narkoba yang cukup umur untuk melapor ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah wajib datang atau dilaporkan ke fasilitas tersebut oleh keluarganya untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau pengobatan melalui rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial. Pengobatan kecanduan narkoba diberikan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan Pelayanan Sosial. Setelah mendapat izin dari Menteri, pusat rehabilitasi tertentu yang dibentuk oleh instansi pemerintah atau masyarakat umum dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang Pengendalian Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, selain pengobatan dan/atau rehabilitasi, penyembuhan Penyalahguna Narkotika dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui jalur agama dan adat. Baik instansi pemerintah maupun masyarakat bekerja sama memfasilitasi rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba.⁹²

Rehabilitasi sosial juga tersedia sebagai alternatif rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba dilakukan di balai rehabilitasi sosial yang telah disetujui oleh Kementerian Sosial. Tinjauan Situasi Ketika kita berbicara tentang mantan pecandu narkoba, kita mengacu pada orang-orang yang telah berhasil pulih dari ketergantungan fisik dan psikologis mereka pada narkoba. Lembaga rehabilitasi sosial adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama-sama dengan anggota masyarakat untuk memberikan pelayanan rehabilitasi.

Untuk pecandu narkoba, rehabilitasi dapat dibagi menjadi dua tahap yang berbeda, medis dan sosial, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tahap pertama adalah rehabilitasi medis, dan tahap kedua adalah rehabilitasi sosial. Karena rehabilitasi medik merupakan upaya penyembuhan berdasarkan penelitian kesehatan, maka manfaatnya sangat penting. Narkoba, seperti yang kita semua tahu, adalah bentuk zat yang dapat menyebabkan kecanduan jika tertelan secara teratur. Karena itu, rehabilitasi

⁹² Hutapea, T. P. D. (2018). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Prajurit Tni Dalam Putusan Pengadilan/The Implementation Of Medical And Social Rehabilitation For Indonesian National Armed Forces Personnel In Court Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), hlm 67– 86.

medis dapat membantunya kembali ke kehidupan normal dengan mengobati efek kecanduan narkoba. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA. Pendekatan non-medis, psikologis, sosial, dan agama digunakan untuk membantu pengguna narkoba yang menderita sindrom ketergantungan mencapai kemampuan fungsional yang maksimal. Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Selanjutnya menurut KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002, Pedoman Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkoba, Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi adalah “tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkoba, berupa Pemulihan dan Kegiatan Pembangunan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial, dan keagamaan”, serta merupakan “tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba, dalam bentuk Kegiatan Pemulihan dan Pengembangan secara terpadu, baik secara fisik”.⁹³

Oleh karena itu dimungkinkan untuk memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya dalam perumusan putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba.

⁹³ Prasetyo, A. (2020). Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), hlm. 191–195

Kepastian hukum berguna untuk menunjukkan kualitas sistem hukum suatu negara. Disparitas hakim dianggap sebagai hak hukum yang dimiliki hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana. Kemampuan hakim untuk mengambil keputusan menurut caranya sendiri dapat mengakibatkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, dalam sosiologi hukum, pengadilan dipandang sebagai lembaga dengan tanggung jawab tertentu yang dijalankan oleh manusia yang merupakan pelaku pengadilan, seperti hakim, jaksa, dan advokat, tetapi juga pencari keadilan, terdakwa, dan masyarakat umum.

Suatu aturan yang ada harus mampu secara aktif mengungkapkan keadilan dan kebenaran sekaligus memberikan manfaat, itulah yang diharapkan dapat dilakukan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sangat berguna dalam menentukan sejauh mana kualitas hukum dapat dipertahankan dan sejauh mana kebenaran dapat diungkapkan di pengadilan. Karena sudah berjalan sesuai dengan citra bangsa, kepastian hukum dinilai berhasil jika diimplementasikan dengan baik di lapangan, seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir. Dalam tindak pidana narkoba, upaya hukum harus dipertimbangkan dalam konteks kebutuhan korban. Dalam hal ini, rehabilitasi medis adalah pilihan terbaik. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim ketika memutuskan apakah akan menghukum seseorang karena kejahatan narkoba sebagai pengguna atau sebagai pengedar tercantum di bawah ini.

Keputusan tentang korban penyalahgunaan narkoba, penting untuk mempertimbangkan keadilan serta manfaat bagi korban. Hasil keputusan

hakim akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alasan korban menggunakan narkoba. Seseorang yang menderita kecanduan narkoba bukanlah penjahat, melainkan seseorang yang menderita penyakit yang harus dirawat, dipelihara, dan akhirnya disembuhkan. Korban lebih merusak diri sendiri daripada pengedar dan pengedar narkoba, menurut penelitian. Sementara itu, pengedar dan pengedar mengedarkan zat adiktif ke seluruh masyarakat, suatu praktik yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan secara rahasia. Dalam jangka panjang, dealer dan dealer menghancurkan masa depan suatu negara serta cita-cita suatu negara. Narkotika bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng; sebaliknya, mereka adalah masalah utama yang harus segera diatasi.

Penggunaan narkotika telah sangat meluas di seluruh dunia, dan penggunaan narkotika itu sendiri terbatas untuk tujuan pendidikan dan kesehatan, dengan tingkat penggunaan tertentu untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak melebihi apa yang dianggap tepat. Jika narkotika digunakan secara berlebihan, maka efek sampingnya dapat membahayakan kesehatan tubuh. Meluasnya penggunaan narkotika telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bergabung memerangi penyebaran obat-obatan ini di seluruh dunia. Narkotika tersebar luas sehingga masyarakat umum dapat memperolehnya melalui pertukaran informasi antar pengguna napza dan pengguna lainnya. Dengan jangkauan distribusi yang semakin luas, menjadi mungkin bagi masyarakat umum untuk mendapatkannya. Kemudian, sebagai

bagian dari tahap selanjutnya, akan ditetapkan konsekuensi hukum bagi setiap korban penyalahgunaan narkoba yang tegas dan tidak ambigu.⁹⁴

Kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba bagi diri sendiri dilakukan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Sementara sanksi pemidanaan hanya bisa diterapkan terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba. Konsistensi negara melalui aparat penegak hukum amat penting dalam menerapkan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Menurut promovendus sebaiknya politik hukum kita, pemberantasan narkoba konsisten merehabilitasi baik medis maupun sosial bagi penyalahguna atau pemakai narkoba. Negara, fokus saja mempidanakan pengedar atau bandar narkoba, ini lebih tepat sasaran. Perlu upaya dekriminialisasi atau depenalisasi (pergeseran perbuatan pidana menjadi bukan pidana) terhadap aturan penyalahgunaan narkoba dalam revisi undang-undang narkoba. Sebab, para pengguna atau pemakai narkoba sejatinya adalah korban yang melakukan kesalahan, bukan pelaku kejahatan, meskipun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengarah pada penerapan rehabilitasi terhadap pengguna, namun praktiknya masih pemidanaan terhadap pengguna narkoba. Jadi, sanksi yang tepat bagi pengguna bukan pemidanaan, tetapi rehabilitasi. Kalau orang yang salah mengakibatkan dia sakit, maka dia harus disehatkan melalui proses rehabilitasi. Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga

⁹⁴ Mohamad Fajar, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* Volume 2, Number 5, Mei 2022, hlm 406-416

rehabilitasi melalui proses asesmen tanpa persidangan formal adalah bentuk depenalisasi terhadap tindak pidana narkotika dimana penyalah guna, korban, dan pecandu yang pada awalnya dijatuhi sanksi pidana diganti dengan rehabilitasi. Pengertian depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain selain penuntutan pidana.⁹⁵

B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Sebagian dari masyarakat memakai hingga menyalahgunakan narkotika untuk mendapat kepuasan serta kedamaian dari masalah- masalah yang dihadapinya, sehingga persoalan tersebut dipelajari dari kawan-kawan dekat mereka yang menyalahgunakan narkotika. Disamping itu, ramai diantara mereka yang akan dipandang sebagai kawan yang memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, sampai dengan memakai narkotika, mereka memandang bahwasanya mereka pula termasuk dalam suatu kelompok.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau secara ilegal. Pelaku Penyalahguna Narkotika dibagi menjadi dua (2) Jenis, yaitu:

⁹⁵ Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika*”, <http://www.bnn.go.id/konten>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022

- 1) Pelaku Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri (Pecandu) yaitu Pelaku Penyalahguna Narkotika untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum;
- 2) Pelaku Penyalahguna Narkotika Merangkap Pengedar yaitu Pelaku Penyalahguna Narkotika yang selain untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri dia juga mengedarkan atau menjual kembali kepada pecandu lain tanpa hak atau melawan hukum.

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan substansi hukum yang mengatur pembeda antara penyalahguna, pecandu, dan pengedar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang memberikan ruang untuk rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna, namun implementasi di lapangan kerap kali justru menjerat mereka dalam proses pidana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya panduan teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk membedakan kategori tersebut secara akurat. Banyak penyalahguna yang sebenarnya membutuhkan rehabilitasi medis justru dipidana seperti pengedar.

Hambatan lainnya terletak pada pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih melihat penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan alih-alih korban. Perspektif ini menyebabkan stigma yang berat terhadap penyalahguna, sehingga mereka enggan mencari bantuan atau menjalani rehabilitasi. Selain itu, stigma ini juga memengaruhi penanganan hukum, di mana fokus utama adalah penghukuman daripada pemulihan.

Stigma tersebut turut diperparah dengan minimnya sosialisasi hukum yang menyentuh masyarakat mengenai hak penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi.

Di sisi lain, fasilitas rehabilitasi yang tersedia di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penyalahguna narkoba. Beberapa pusat rehabilitasi hanya tersedia di kota-kota besar, sehingga penyalahguna dari daerah terpencil sulit mengakses layanan tersebut. Selain itu, kapasitas fasilitas yang ada sering kali tidak mencukupi untuk menampung semua pasien, menyebabkan antrean panjang dan penolakan bagi beberapa kasus. Hal ini diperburuk dengan kurangnya tenaga medis dan konselor yang memiliki spesialisasi dalam menangani ketergantungan narkoba.

Kendala administratif juga menjadi salah satu faktor yang memperumit penegakan hukum terhadap penyalahguna. Proses pengalihan dari pidana ke rehabilitasi memerlukan rekomendasi dari tim asesmen terpadu yang melibatkan pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi terkait lainnya. Prosedur ini sering kali memakan waktu lama, yang pada akhirnya mengakibatkan penyalahguna tetap ditahan dalam waktu lama sebelum kasus mereka selesai diproses. Proses yang panjang ini bertentangan dengan tujuan utama rehabilitasi yang seharusnya dilakukan secepat mungkin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada penyalahguna.

Hambatan selanjutnya adalah adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah. Banyak daerah yang belum memiliki program rehabilitasi terpadu atau kebijakan khusus untuk menangani

penyalahguna narkoba. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam penanganan kasus narkoba di berbagai wilayah. Di beberapa daerah, penyalahguna dipidana tanpa mempertimbangkan alternatif rehabilitasi karena kurangnya dukungan fasilitas dan kebijakan lokal yang memadai.

Selain kendala internal, faktor eksternal seperti jaringan peredaran narkoba juga memengaruhi upaya penegakan hukum. Banyak penyalahguna yang terjatuh dalam jaringan narkoba karena tekanan sosial atau ekonomi. Ketika tertangkap, mereka sulit mengungkapkan jaringan yang lebih besar karena ancaman dari pihak pengedar atau bandar. Hal ini menjadikan penyalahguna sebagai pihak yang paling rentan dalam rantai perdagangan narkoba, tetapi juga yang paling sering dikorbankan dalam proses hukum.

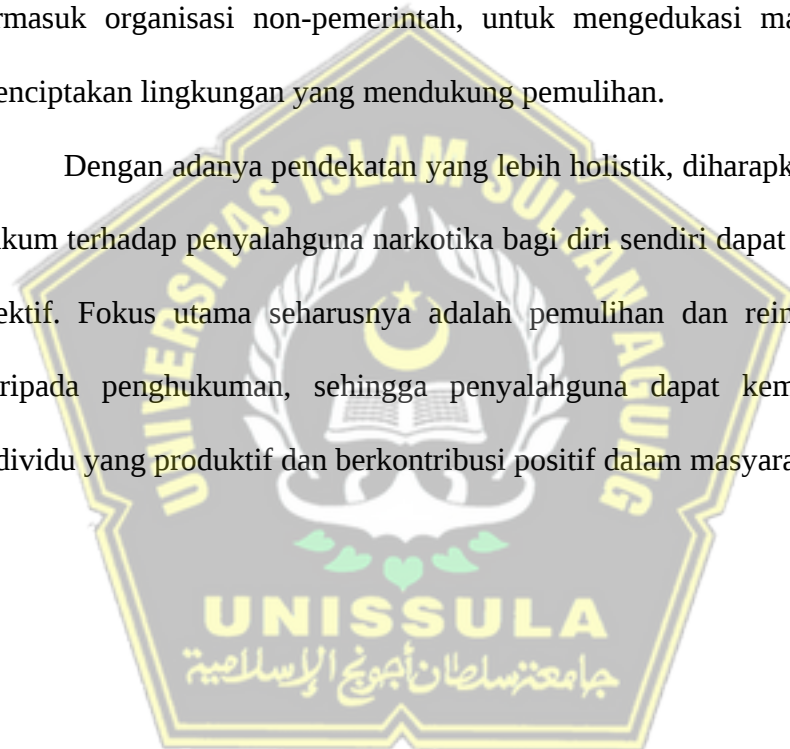
Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif. Salah satu solusi utama adalah memperjelas batasan hukum antara penyalahguna, pecandu, dan pengedar dalam undang-undang, serta menyediakan panduan teknis yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kategori pelaku secara akurat. Selain itu, penguatan kebijakan rehabilitasi berbasis masyarakat perlu dilakukan untuk mendukung penyalahguna mendapatkan pemulihan tanpa stigma.

Pemerintah juga perlu memperluas akses rehabilitasi dengan membangun lebih banyak pusat layanan di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kapasitas fasilitas yang sudah ada. Peningkatan jumlah tenaga medis dan konselor yang terlatih dalam menangani kasus narkoba menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk

memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif juga diperlukan agar proses penanganan kasus lebih manusiawi.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba serta pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stigma dan mendorong penyalahguna serta keluarga mereka untuk mencari bantuan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, untuk mengedukasi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan.

Dengan adanya pendekatan yang lebih holistik, diharapkan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dapat berjalan lebih efektif. Fokus utama seharusnya adalah pemulihan dan reintegrasi sosial daripada penghukuman, sehingga penyalahguna dapat kembali menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif dalam masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki dua pendekatan utama, yaitu rehabilitasi bagi pecandu sebagai korban dan pemidanaan terhadap pengedar atau bandar. Meskipun Pasal 54 mewajibkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, praktik di lapangan sering kali masih fokus pada pemidanaan penyalahguna, terutama akibat stigma, ketidakkonsistenan implementasi hukum, dan kurangnya fasilitas rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 telah mengarahkan pengguna untuk direhabilitasi, tetapi pelaksanaannya masih menemui banyak hambatan. Kebijakan hukum ke depan perlu mempertegas dekriminialisasi terhadap pengguna narkoba dan memastikan mereka mendapatkan rehabilitasi, sementara pemidanaan difokuskan pada pengedar dan bandar untuk lebih efektif memberantas narkoba di Indonesia.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakjelasan perbedaan antara penyalahguna, pecandu, dan pengedar, stigma yang melekat pada penyalahguna, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta prosedur administratif

yang rumit. Faktor eksternal seperti tekanan dari jaringan narkoba juga memperburuk situasi. Untuk mengatasinya, diperlukan reformasi hukum yang memperjelas kategori pelaku, memperluas akses rehabilitasi, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan holistik yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan diharapkan dapat mengurangi stigma dan menjadikan penyalahguna individu produktif, sementara fokus pemidanaan diarahkan kepada pengedar dan bandar narkoba.

B. Saran

1. Pemerintah Perlu memperbanyak fasilitas rehabilitasi di daerah-daerah terpencil dan menyediakan panduan teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara penyalahguna, pecandu, dan pengedar agar penegakan hukum lebih tepat sasaran dan berorientasi pada rehabilitasi.
2. Tingkatkan kesadaran dan pemahaman melalui edukasi tentang bahaya narkoba serta pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna, sekaligus menghilangkan stigma agar mereka yang terlibat merasa didukung untuk pulih dan kembali produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, "*Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*", Alumni, Bandung, 2012,
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni, 1994,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012,
- Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001),
- H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, 2012, Rineka Cipta.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2004),
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 49.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018,
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019,

- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987,
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al"Arab*, (Libanon: Dar al Ma"arif, 1981), Juz V,
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011,
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011),
- Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993,
- Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, Jakarta, 1995,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993,
- Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983,
- Moh. Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999),
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005,
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010,
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981,

Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya,

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru,

Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009),

Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007,

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers. Depok, 2013,

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,

Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006,

Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jurnal:

Akbar, Syamsuddin Radjab, Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 4 No 2 Agustus 2022,

- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020,
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1),
- Diani Utami Nafisah, Mohammad Benny Alexandri, R. Ira Irawati, Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, *Responsive*, Volume 1 No. 3 Februari 2019,
- Fatrika Santoso, S., & Lindiasari Samputra, P. Pendidikan Spiritual dan Religius Mengokohkan Resiliensi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Journal on Education*, 6(1), 2023,
- Hannat Waladat Maryam, Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 2 No 3 November 2020,
- Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,
- Hutapea, T. P. D. (2018). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Prajurit Tni Dalam Putusan Pengadilan/The Implementation Of Medical And Social Rehabilitation For Indonesian National Armed Forces Personnel In Court Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1),
- Jaji. “Hubungan Faktor Sosial dan Spiritual dengan Risiko Penyalahgunaan Napza pada Remaja SMP dan SMA di Kota Palembang”. *Jurnal Pembangunan Manusia*. Vol. 4 No.11 (Mei 2019):
- Jawade Hafidz, The Effectiveness of the Rehabilitation of Islamic Boarding Schools Responsibilities as a Method of Healing of Drug Abuser, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 5 No 2, 2022,
- Maudi Pritha Amanda., Humaedi Sahadi., & Meilanny Budiarti Santoso. “Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)”. *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol. 4, No.2, (Juli 2017):
- Mellisa Fitri dan Sumringah Migunani. Sosialisasi dan Penyuluhan Narkotika. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol. 3 No 2, (Mei 2014):
- Mohamad Fajar, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* Volume 2, Number 5, Mei 2022,

Nisrina Shafira Salsabilla, Pengalaman Mantan Penyalahguna Narkoba, Motivasi Dan Relapse Pasca Rehabilitasi, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa* Vol 9, No 2, Bulan Juni Tahun 2022,

Prasetyo, A. (2020). Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2),

Robby Effendi, Upaya Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan Pendekatan Nilai Karakter Religius pada Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, *Journal on Education* Vol 05, No. 03, Maret-April 2023,

Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,

Sainrama Pikasani Archimad, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *LEX Renaissance* No. 3 Vol. 6 Juli 2021:

Lain-Lain:

Narkotika dan Peredarannya yang Tak Kunjung Reda, <https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/berita/Narkotika-dan-peredarannya-yang-tak-kunjung-reda>,

Nafilah Sri Sagita, Rio Reifan Ditangkap Ke-5 Kalinya Terkait Narkoba, Apa Sih Pemicu Relapse? <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7315324/rio-reifan-ditangkap-ke-5-kalinya-terkait-narkoba-apa-sih-pemicu-relapse>

BNN, RELAPSE; Sudah Pernah Rehabilitasi Tapi Kok Pakai Narkoba Lagi?, <https://malangkota.bnn.go.id/relapse-sudah-pernah-rehabilitasi-tapi-kok-pakai-narkoba/>

Prabu Heula Dinata. Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1.

Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*”, <http://www.bnn.go.id/konten>,

